



# DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI



# STANDAR PELAYANAN

**AKUARIUM UNTUK RISET PERIKANAN AIR LAUT** 




## STANDAR PELAYANAN Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

#### **PELAYANAN AKUARIUM**

**Akuarium** adalah fasilitas atau wadah berkaca untuk kegiatan penelitian yang dirancang agar kondisi lingkungan di dalamnya dapat dikendalikan, dimonitor, dan direkam.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Penggunaan Akuarium wajib mengikuti Instruksi Kerja Pengoperasian fasilitas dengan baik, benar dan aman.
		Persyaratan penggunaan Akuarium:
		<ul> <li>Pengguna memiliki biota yang akan digunakan</li> <li>Pengguna wajib mematuhi protokol Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</li> <li>Penggunan wajib mendokumentasikan dalam: Logbook pemakaian fasilitas akuarium</li> <li>Bertanggung jawab untuk memperbaiki atas kerusakan fasilitas jika terjadi akibat kelalaian.</li> </ul>
		Spesifikasi Akuarium: 100 cm x 60 cm x 60 cm 200 cm x 60 cm x 60 cm 300 cm x 60 cm x 60 cm



### **PELAYANAN AKUARIUM**

**Akuarium** adalah fasilitas atau wadah berkaca untuk kegiatan penelitian yang dirancang agar kondisi lingkungan di dalamnya dapat dikendalikan, dimonitor, dan direkam.

NO	KOMPONEN	URAIAN
NO	KOMPONEN	AcuanProsedur:  1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (06. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS.pdf:Awan-Pusdatin-BRIN:.)  2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pengoperasian Akuarium 4. Prosedur penggunaan Akuarium 5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat (07. Prosedur Penerbitan Laporan dan-atau Sertifikat.pdf:Awan-Pusdatin-BRIN:.) 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (08. Prosedur Umpan Balik dan Penanganan Keluhan Pelanggan.pdf:Awan-Pusdatin-BRIN:.)
3	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.qo.id  Jangka Waktu penggunaan Akuarium ditetapkan per bulan terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan
		dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati.
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional:  Jasa penggunaan Akuarium:  Rp. 10.000/bulan ukuran 100 cm x 60 cm x 60 cm Rp. 15.000/bulan ukuran 200 cm x 60 cm x 60 cm Rp. 20.000/bulan ukuran 300 cm x 60 cm x 60 cm
5	Produk Pelayanan	Sewa alat
6	Penanganan Pengaduan,Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:  1. Melalui website ELSA menu pengaduan : <a href="https://elsa.brin.go.id/pengaduan">https://elsa.brin.go.id/pengaduan</a> 2. Email ELSA: <a href="layanan sains@brin.go.id">layanan sains@brin.go.id</a> 3. Instagram: <a href="mailto:@ppid_brin.dan Portal PPID">@ppid.brin.go.id</a> 4. SP4N Lapor: <a href="https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id">https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id</a> 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja.

#### **STANDARPELAYANAN**

### Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

#### **PELAYANAN AKUARIUM**

**Akuarium** merupakan jasa layanan fasilitas atau wadah berkaca untuk kegiatan penelitian yang dirancang agar kondisi lingkungan di dalamnya dapat dikendalikan, dimonitor, dan direkam untuk keperluan kegiatan riset dan pengembangan di bidang budidaya laut.

		ian kegiatan riset dan pengembangan di bidang budidaya laut.		
NO	KOMPONEN	URAIAN		
1	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun</li> </ol>		
		2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);		
		<ol> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> </ol>		
		<ol> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102         Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199,         Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);     </li> </ol>		
		<ol> <li>Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);</li> </ol>		
		<ol> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</li> </ol>		
		7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);		
		<ol> <li>Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1         Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan         Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik         Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).     </li> </ol>		

2	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Sarana/ Prasarana Layanan: 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Jaringan Internet/ Wifi 3. Sarana penggunaan: Akuarium		
3	Kompetensi Pelaksana	PetugasTeknis:  Mencakup kombinasi kemampuan teknis, pemahaman biosekuriti, keterampilan operasional, dan keselamatan kerja, yang diperlukan agar layanan berjalan efisien, aman, dan sesuai standar.		
4	Pengawasan Internal	<ol> <li>Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium:         <ul> <li>a. Audit Internal</li> <li>b. Kaji Ulang Manajemen</li> </ul> </li> <li>Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium</li> <li>Pengawasan Inspektorat</li> </ol>		
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari:		
		No Jabatan	Jumlah(orang)	
		1 Manajer	1	
		2 Teknisi/Operator	2	
		JumlahPelaksanaPelayanan	2	
6	Jaminan Pelayanan	Komitmen atau standar mutu layanan yang diberikan kepada pengguna jasa untuk memastikan bahwa penggunaan bak fiber dapat mendukung kegiatan budidaya laut secara optimal, aman, dan efisien.		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Komitmen dan upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aspek teknis, lingkungan, dan operasional yaitu: aman bagi pengguna, aman bagi organisme yang dibudidayakan dan tidak menimbulkan risiko kecelakaan, pencemaran, atau kerusakan sarana.		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan 3. Kaji Ulang Manajemen	(SKP)	

Jakarta,03 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.